



Akibat Hukum Penentuan Nasib Sendiri Menurut Hukum Internasional (Kasus Di Papua Barat)

Maretz Pollatu^{1*}, Josina Yvonne Wattimena², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : maretzjhovan.id@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i7.2462](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2462)

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Legal Consequences; Fate; Papua.</p> <p>Kata Kunci: Akibat Hukum; Nasib; Papua.</p>	<p>Introduction: Legal independence by contract in international law is a form of self-deception (the right to self-determination), so that self-deception is a right that must also be emphasized more so that countries can follow it.</p> <p>Purposes of the Research: The purpose of this writing is to study and find out the legal consequences according to international law (the case in West Papua).</p> <p>Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with the legal materials used in the research being primary, secondary and tertiary and the procedure and analysis of legal materials in the research through the process of collecting legal materials then studied, read, studied, classified, and analyzed qualitatively.</p> <p>Results of the Research: The legal consequences of the problem regarding Benny Wenda's statement are not in accordance with international law so that the legal consequences are faded towards a certain legal situation because the State of Indonesia is a sovereign country through the process of fighting for human rights and state values based on democratic references.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Kemerdekaan yang sah dengan didasarkan dalam hukum internasional merupakan bentuk dari penentuan nasib sendiri (right to self determination), sehingga dengan penentuan nasib sendiri yang merupakan hak tersebut mesti juga lebih ditegaskan untuk dapat diikuti oleh negara-negara.</p> <p>Tujuan Penelitian: Tujuan penulisan ini ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukumnya menurut hukum internasional (kasus di Papua Barat).</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dan prosedur dan analisa bahan hukum dalam penelitian melalui proses pengumpulan bahan hukum kemudian dipelajari, dibaca, dikaji, diklasifikasi, dan dianalisis secara kualitatif.</p> <p>Hasil Penelitian: Akibat hukum dari permasalahan akan pernyataan Benny Wenda tidaklah sesuai dengan hukum internasional sehingga akibat hukum tersebut bersifat lelap terhadap suatu keadaan hukum tertentu oleh sebab Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat melalui proses memperjuangan HAM dan nilai-nilai negara berdasarkan acuan yang demokratis.</p>

1. Pendahuluan

Tindakan Negara memiliki peranan yang sangat fundamental guna menjaga nilai-nilai dasar sebagai subjek hukum. Nilai tersebut berupa kestabilan, keamanan dan juga

kemajuan. Untuk menjadi subjek hukum maka negara harus memang benar diakui secara hukum, sebab itu seringkali dalam kajian hukum internasional terdapat ruang lingkup yang berbicara tentang penentuan nasib sendiri suatu negara. Penentuan nasib sendiri yang dimaksud harus sesuai dengan landasan hukum internasional supaya terarah dan tersistematis. Pada Piagam PBB 1945 hendak mengatur tentang penentuan nasib sendiri dalam suatu negara di mana dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB 1945 mengatur bahwa: *To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace.*" Atau yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal.

Penentuan nasib sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) di atas merupakan bagian dari berdirinya suatu negara. Kebutuhan kemandirian dan juga kemerdekaan dari negara ini yang selanjutnya dapat ditentukan nasibnya sendiri. Dengan kata lain penentuan nasib sendiri berkedudukan sebagai sarana pengakuan berdirinya suatu negara. Dimensi penentuan nasib suatu negara sendiri berdasarkan Piagam PBB 1945 berbeda halnya dengan penentuan nasib sendiri atau keinginan berdirinya suatu negara dalam suatu pemerintahan yang sah dengan dikehendaki oleh pihak-pihak yang tidak mewakili kepentingan kemerdekaan tersebut.

Kemerdekaan Negara Indonesia telah diakui sejak 17 Agustus 1945 dan telah berdiri sebagai suatu negara yang sah. Hingga kini Negara Indonesia memiliki 37 (tiga puluh tujuh) provinsi. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu dari banyaknya provinsi di Negara Indonesia, berdiri provinsi ini sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sehingga secara sah Provinsi Papua Barat telah menjadi bagian dari pemerintahan Negara Indonesia. Hampir sepuluh dekade berdirinya provinsi tersebut pada tahun 2020 tepatnya tanggal 01 Desember terjadi suatu pernyataan yang cukup kontroversial. Kontroversial dimaksudkan sebab melalui Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau *The United Liberation Movement for West Papua* (selanjutnya disingkat ULMWP) yakni Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua.¹

Pernyataan yang disampaikan oleh Benny Wenda sebagai Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat kemudian ditanggapi langsung oleh Pemerintah Negara Indonesia. Secara tegas, Pemerintah Negara Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan selanjutnya disebut (Menko Polhukam) yakni Mahmud MD menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan yang dideklarasikan oleh Benny Wenda dipandang sebagai tindakan makar sebab mengganggu keamanan dan ketertiban negara.² Pernyataan oleh Benny Wenda tersebut hendak melanggar konstitusi Negara Indonesia. Prinsip dari konstitusi demikian adalah bahwa Negara Indonesia memiliki kedaulatan sendiri, dengan demikian bahwa Benny Wenda dalam pernyataannya telah bertolak belakang dengan nilai-nilai kedaulatan Negara Indonesia. Tanpa disadari juga bahwa

¹ Benny Wenda Deklarasi Merdeka dan Klaim Konstitusi Sendiri, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022, pukul 15.30 WIT.

² Benny Wenda Respons Perintah Jokowi Berantas KKB Papua, <https://www.cnnindonesia.com/internasional>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022, pukul 15.30 WIT.

pernyataan oleh Benny Wenda juga tidak memiliki legitimasi atau kekuatan hukum. Padahal, landasan utama adanya deklarasi harus secara legal dan memiliki kekuatan hukum, ini mengindikasikan bahwa pernyataan Benny Wenda tidak mewakili kepentingan yang sah, sehingga tidak dibenarkan dalam prinsip dan asas dalam pengakuan deklarasi yang sesuai dengan pedoman dalam hukum internasional.

Menjaga wilayah kedaulatan Negara Indonesia merupakan sikap implementasi dari hukum internasional, maka dari itu harusnya pernyataan Benny Wenda dalam mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak dan tidak didasarkan atas kehendak pemerintah yang sah justru mengancam hukum internasional itu sendiri. Kemerdekaan yang sah dengan didasarkan dalam hukum internasional merupakan bentuk dari penentuan nasib sendiri (*right to self determination*), sehingga dengan penentuan nasib sendiri yang merupakan hak tersebut mesti juga lebih ditegaskan untuk dapat diikuti oleh negara-negara. Oleh karena itu, suatu konsep melalui tindakan berupa pernyataan yang disampaikan dari Benny Wenda yang adalah ketua ULMWP mesti dikaji secara mendasar dengan memperhatikan hukum internasional sebagai landasan, sehingga akan terbukti dari perspektif hak penentuan nasib sendiri yang tidak didasarkan atas kehendak masyarakat dan pemerintahan yang sah, dapatkah dibenarkan dalam hukum internasional atau kah tidak.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolahan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Profil Provinsi Papua Barat

Negara Indonesia merupakan negara yang saat ini di tahun 2022 memiliki 37 provinsi, yang membentang dari Sabang samapai Merauke. Menurut versi worldmeters Negara Indonesia masuk dalam urutan 15 (lima belas) besar negara yang luas. Adapun luas wilayah Negara Indonesia sebesar 1. 904. 569 km persegi (satu juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh sembilan kilo meter persegi). Selanjutnya, Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk di tahun 2022 mencapai 276 juta jiwa, dengan urutan populasi penduduk ada di posisi ke empat di dunia.

Pulau Papua merupakan pula terbesar di Negara Indonesia dengan luas wilayah 785.753 km². Melansir laman Worldatlas.com, Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Pulau ini menjadi batas antara Benua Asia di bagian barat dengan wilayah Oceania di bagian timur. Pembagian wilayah ini ditandai dengan batas antara Indonesia dengan Papua Nuigini. Pulau Papua sendiri, memiliki 5 (lima) provinsi, masing-masing Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Barat dulunya dikenal dengan nama Irian Jaya Barat, yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72).

Nama Irian Jaya Barat kemudian diubah menjadi Papua Barat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718). Ibukota Provinsi Papua Barat adalah Manokwari. Dengan luas wilayah Provinsi Papua Barat, yakni 102.955,15 km²(seratus juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima kilometer persegi).

Pada sensus tahun 2020, Papua barat memiliki penduduk sebanyak 1.134.068 jiwa (satu juta seratus tiga puluh empat ribu enam puluh delapan jiwa). Dengan kepadatan penduduk 9,54/km² (sembilan koma lima puluh empat kilometer persegi). Flora dan fauna identitasnya adalah pohon buah matoa dan burung cendrawasih merah. Sedangkan rumah adatnya adalah rumah kaki seribu.

B. Kasus Di Provinsi Papua Barat Dalam Hukum Internasional

Latar belakang pernyataan oleh Benny Wenda merupakan suatu persoalan sehingga harus diselesaikan. Ini mengindikasikan bahwa perlu perhatian serius dari Pemerintah Negara Indonesia. Jika ditelisik lebih mendalam lagi bahwa kasus-kasus yang terjadi di provinsi ini tidak lepas dari berbagai indikator-indikator maka dengan itu hukum internasional juga harus memberikan kedudukannya akan persoalan yang terjadi. Akar permasalahan kasus di Provinsi ini, menurut Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selanjutnya disingkat (LIPI) Putri Budiarti mengatakan setidaknya ada empat akar masalah di Provinsi Papua Barat yakni: 1) Masalah diskriminasi dan rasisme; 2) Penyelesaian pelanggaran HAM yang belum terselesaikan; 3) Pemerintah dinilai gagal melakukan pembangunan di Papua; 4) Pemerintah selalu menghindari perdebatan tentang status dan sejarah politik di Papua.³

Persolan yang terjadi merupakan hal yang sangat kompleksitas. Sehingga dengan permasalahan yang terjadi tersebut maka salah satu organisasi yang gencar melakukan gerakan untuk dapat memisahkan diri dari Negara Indonesia ialah Organisasi Papua Merdeka (selanjutnya disebut OPM). OPM adalah sebuah organisasi separatis teroris yang didirikan pada tahun 1963 untuk selalu membuat kekacauan di provinsi yang berada di Negara Indonesia dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia.⁴ OPM sendiri biasa disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata dan Kelompok Separatis Teroris Papua selanjutnya disebut (KKB, KKSBB dan KSTP). OPM juga selalu menempuh jalur diplomatik dengan melakukan pengibaran benderanya yakni Bintang Kejora yang merupakan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintah Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.⁵ Persoalan ini tentu tidak lepas dari perhatian hukum internasional,

³ LIPI, LIPI Temukan Empat Akar Masalah di Papua, <http://lipi.go.id/>, diakses, pada tanggal 3 Oktober 2022, pukul 16.16 WIT.

⁴ Wikipedia, Organisasi Papua Merdeka, <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, pukul 16.17.

⁵ Wikipedia, Papua Conflict, <https://en.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, pukul 16.19 WIT.

oleh sebab itu pandangan hukum internasional patut dilihat oleh karena Indonesia merupakan bagian dari subjek hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional dalam kaitannya dengan persoalan ini nyatanya selalu kaitkan dengan HAM. HAM sebagai hak setiap orang patut untuk diperjuangkan dan dilindungi⁶. Perkembangan HAM ini menjadi jalan yang penting oleh sebab itu sejalan dengan persoalan HAM ini maka menurut Karel Vasak membagi 3 (tiga) fase HAM itu sendiri, yakni: 1) HAM yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik; 2) hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan 3) hak-hak kolektivitas yang dimiliki sebuah bangsa seperti menentukan nasib sendiri perdamaian dan lainnya.⁷

Problematika yang terjadi selain berakar pada empat hal di atas pula merupakan bentuk konflik identitas oleh sebab itu permasalahan ini mengantarkan oragnasasi-organisasi yang mengangkat kepentingan sendiri untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia melalui hak untuk menentukan nasib sendiri/ *self determination* salah satunya melalui pernyataan Benny Wenda. Upaya penentuan nasib sendiri oleh pernyataan Benny Wenda yang merupakan pemimpin ULMWP dimulai dengan kunjungannya ke Kantor HAM Internasional pada Jumat 25 Januari 2019 dan menyerahkan (1,8 juta) satu koma delapan juta petisi. Hal yang menarik ternyata Benny Wenda melakukan tindakan ini bersama dengan Pemerintah Negara Vanuatu sehingga Menteri Luar Negari Indonesia Retno Marsudi melayangkan protes sebab akan eksistensi Negara Vanuatu yang tidak menghormati kedaulatan Negara Indonesia.

Serangkain proses yang terjadi di atas merupakan bentuk dari yang tidaklah sesuai dengan *self determination* oleh sebab itu, hukum internasional memang memberikan dan mengakui akan hal itu tetapi harus dilandaskan pada fakta-fakta dan kontekstual permasalahan yang tepat sasaran. Seperti diketahui bahwa dalam hukum internasional hak penentuan nasib sendiri diatur dalam beberapa aturan seperti Piagam PBB, Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966, Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966, Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dan Kerja Sama Antar Negara serta Protkol Tambahan I Tahun 1977.

Misalnya dalam protokol penentuan nasib sendiri bisa diberikan apabila rakyat melawan kolonial; adanya pendudukan asing serta melawan pemerintah-pemerintah. Wilayah yang dinyatakan oleh Benny Wenda meruakan Negara Indonesia sehingga tidaklah mungkin dalam kaitannya denga *CAR conflict* misalnya, bahwa negara ini sedang tidak menjajah wilayah dimaksud sebab wilayah tersebut adalah kedaulatan utuh dari Indonesia. Adanya pendudukan asing, selama ini wilayah Indonesia mencakup provinsi yang dinyatakan oleh Benny Wenda maka secara langsung sistem Negara Kesatuan masih dipegang teguh oleh sehingga pernyataan tersebut tidaklah dapat dibenarkan. Melawan pemerintah, dalam konteks ini Negara Indonesia selalu menciptakan usaha perdamaian dengan cara menjaga perdamaian dan kedamaian yang sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB.

Pandangan hukum internasional terhadap persoalan-persoalan yang terjadi, merupakan bentuk yang tidak dapat diakui sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri, haruslah sesuai dengan 3 (tiga) kategori yakni bukan merupakan negara jajahan, bukan

⁶ Wattimena, J. A., & Leatemala, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

⁷ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo persada, Jakarta, h. 1.

merupakan wilayah perwalian dan dan harus didasarkan pengakuannya dari pernyataan pemerintahan yang sah. Sehingga Negara Indonesia dalam praktiknya harus berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek hukum internasional sebagai bentuk menjaga dan mengakui kedudukan Indonesia di mata internasional.

C. Akibat Hukum Penentuan Nasib Sendiri Dalam Negara Merdeka Menurut Hukum Internasional

Lingkup yang sangat kompleks dalam persoalan dari pernyataan Benny Wenda dalam mendeklarasikan suatu wilayah yang nyatanya wilayah tersebut memiliki kedaulatan yang sah merupakan suatu peristiwa yang mesti dijabarkan lebih mendalam, maksudnya agar ada legitimasi yang sifatnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, dalam perspektif yang berbeda hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh setiap “bangsa” tentu memiliki akibat hukum, sehingga dari akibat hukum ini hendak menjadi presentase ketepatan untuk bangsa tersebut berhasil atau tidaknya menentukan nasib sendiri.

Posisi hukum internasional memang secara jelas mengakui adanya hak penentuan nasib sendiri baik yang diatur secara spesifik ataupun gambaran seperti pada Piagam PBB 1945, Konvensi Jenewa 1949 ataupun Protokol Tambahan I Tahun 1977 dan aturan lain sebagainya sebagaimana menjadi kerangka penyelarasan dan pengakuan akan hak tersebut namun, mesti sesuai dengan ketercapainnya, yakni adanya keinginan tersendiri dari masyarakat luas dan buka disentralkan pada suatu organisasi. Katakanlah tidak ada kepentingan organisasi yang diakomodir. Sisi pengakuan untuk dapat memperoleh hak penentuan nasib sendiri juga sejalan dengan implementasi akibat hukumnya sehingga kepustakaan ilmu hukum terdapat (3) tiga jenis akibat hukum yakni: a) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya dan leyapnya suatu keadaan hukum tertentu; b) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu; c) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).⁸

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa “akibat hukum timbul disebabkan oleh adanya suatu hubungan hukum di mana hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban”, artinya bahwa suatu peristiwa yang terjadi dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum dapat terjadi di dalam aspek hukum yang bersifat public atau privat.⁹ Aspek hukum internasional merupakan bagian dari hukum publik maka dari itu akibat hukum terhadap hukum internasional memiliki juga sisi yang harus sesuai dengan temuan yang terjadi yaitu akibatnya dalam masyarakat.

Eksistensi dari persoalan berupa pernyataan Benny Wenda kaitannya dengan hak penentuan nasib sendiri nyatanya menimbulkan akibat hukum. Dalam sudut pandang hukum internasional memiliki beberapa hal di mana (3) tiga hal yang mesti menjadi syarat hak penentuan tersebut, sebagaimana tertuang dalam *CAR conflict* berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pengakuan sebagai bangsa (*recognition of nations*) dari pernyataan Benny Wenda merupakan suatu tindakan yang tidak menghormati wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan mengedepankan egoism kepentingan tanpa dilandasi fakta dan data serta keinginan pernyataan yang mewakili masyarakat dari wilayah tersebut, padahal Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang kedaulatannya telah

⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, h. 39.

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, h. 131.

diakui baik secara syarat mendirikan suatu negara berdasarkan Konvensi Motevido tahun 1933. Secara gambarab bahwa Indonesia memiliki 37 (tiga puluh tujuh provinsi) salah satunya provinsi di mana pernyataan Benny Wenda diucapkan. dengan memiliki pemerintahan yang sah baik ditingkat Provinsi hingga sampai ke tingkat terkecil baik desa ataupun kelurahan.

Sudut pandang pertama dari akibat hukum yang ditimbulkan atas hak penentuan nasib sendiri yang terjadi dari pernyataan Benny Wenda ialah terdapat pertentangan dari landasan berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Motevido 1933. Pengakuan Benny Wenda dalam mendeklarasikan kemerdekaan mesti juga didukung oleh masyarakat atau paling tidak ada relevansi dukungan pemerintahan yang sah, sebab rakyat memiliki legitimasi atau kedaulatan penuh dalam hukum internasional untuk mendapatkan kemerdekaan hal ini sebagaimana merupakan cerminan dari Piagam PBB 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan individu dan tidak ada satu pihak pun yang dibenarkan untuk menghalangi apapun atau mengganggu usaha-usaha dari suatu bangsa untuk memerdekakan diri tetapi pada kenyataannya hanya Benny Wenda dan organisasinya sendiri yang mempromosikan deklarasi ini.

Sudut pandang kedua dari akibat hukum bahwa harus diketahui wilayah yang disuarakan oleh Benny Wenda bukan merupakan wilayah jajahan dari Negara Indonesia sehingga tidak perlu menentukan status politiknya sendiri ataupun menciptakan kemerdekaan dengan cara bergabung dengan negara lain apalagi dideklarasikan oleh suatu pernyataan yang tidak memiliki kontrol hukum internasional. Di sisi lain ketika terjadi keiinginan untuk menentukan nasib sendiri pula harus disertai sejumlah ketentuan dasar hukum internasional sebab menyangkut wilayah kedaulatan yang akan diakui, sekali lagi, diakui atas kepentingan yang sah. Sudut pandang yang ketiga, ialah penentuan nasib sendiri berdasarkan status Piagam PBB yang hanya menekankan *CAR conflict* sebagai objektivitas penentuan nasib sendiri maka dari itu prosoppek yang kemudian digencarkan berupa pernyataan oleh Benny Wenda hanya sebatas keputusan lisan dalm arti tidka memiliki kepastiaan hukum untuk disahkan. Sejatinya pernyataan Benny Wenda tidak memperhatikan aspek *national integrity* dan hak asasi manusia serta harus di ketahuui bahwa wilayah yang dinyatakan oleh Benny Wenda merupakan bagian dari Persetujuan New York yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962 dan kemudian dicatat berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB pada 21 September 1962, Nomor 1752 (XVII) sehingga lengkap untuk dasar bagian dari pemerintahan yang asaj.

Konteks referendum yang telah digencarkan untuk mendapatkan dukungan dari langkah selanjutnya berdasarkan pernyataan Benny Wenda harus didorong pelaksanaannya oleh PBB melalui Resolusi namun nyatnya belum sebab wilayah tersebut merupakan wilayah Nasional Negara Indonesia sehingga secara langsung telah mengintegrasikan wilayahnya dengan Indonesia. Indonesia sangatlah menghargai HAM sebab tujuan ini diperkuat dengan munculnya beberapa instrumen internasional yang mengatur dan melindungi hak asasi manusia. Misalnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 3-nya mengakui hak setiap orang untuk hidup, kebebasan dan keamanan. Pasal 5 mengakui bahwa setiap orang harus bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan yang merendahkan, tidak manusiawi dan kejam.¹⁰

¹⁰ Josina Augustina Yvonne Wattimena. "Urgency of Boundary Maritime Management: Strategies to Prevent Conflicts," *Indoesian Journal of International Law* 15, no. 1 (2017): 29-46

Sudut pandang yang keempat bahwa dilihat dari segi historis bahwa pernyataan Benny Wenda tidak memiliki makna akan hak untuk menentukan nasib sendiri sebab tidak berasal dari suatu gagasan kebebasan dari jajahan atau penaklukan dari pemerintahan pada wilayah tersebut. Sehubungan dengan pandangan tersebut maka gagasan *uti possidetis* dan penentuan nasib sendiri dianggap sebagai aspek yang berjalan bersama, untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri, orang harus menjadi penghuni koloni. Sehingga hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak fundamental dan kolektif tetapi dapat diperoleh jika berlandaskan ketentuan dalam hukum internasional. Akibat hukum dari permasalahan akan pernyataan Benny Wenda tidaklah sesuai dengan hukum internasional sehingga akibat hukum tersebut bersifat lelap terhadap suatu keadaan hukum tertentu oleh sebab Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat melalui proses memperjuangan HAM dan nilai-nilai negara berdasarkan acuan yang demokratis.

4. Kesimpulan

Akibat hukum dari permasalahan akan pernyataan Benny Wenda tidaklah sesuai dengan hukum internasional sehingga akibat hukum tersebut bersifat lelap terhadap suatu keadaan hukum tertentu oleh sebab Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat melalui proses memperjuangan HAM dan nilai-nilai negara berdasarkan acuan yang demokratis.

Daftar Referensi

- Benny Wenda Deklarasi Merdeka dan Klaim Konstitusi Sendiri, <https://www.cnnindonesia.com>.
- Benny Wenda Respons Pemerintah Jokowi Berantas KKB Papua, <https://www.cnnindonesia.com/internasional>.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Josina Augustina Yvonne Wattimena. "Urgency of Boundary Maritime Management: Strategies to Prevent Conflicts," *Indonesian Journal of International Law* 15, no. 1 (2017): 29-46.
- Josina Augustina Yvonne Wattimena, & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.
- LIPI, LIPI Temukan Empat Akar Masalah di Papua, <http://lipi.go.id/>,
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Wikipedia, Organisasi Papua Merdeka, <https://id.wikipedia.org/wiki/>.
- Wikipedia, Papua Conflict, <https://en.wikipedia.org/wiki/>.